

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kemajuan sebuah negara pada dasarnya sangat ditentukan oleh kemajuan desanya, karena tidak ada desa yang maju tanpa provinsi yang maju, tidak ada provinsi yang maju tanpa kabupaten dan kota yang maju, dan tidak ada kabupaten dan desa yang maju tanpa dsa atau kelurahan yang maju. Ini berarti bahwa basis kemajuan sebuah negara ditentukan oleh kemajuan desa (Puspawardani W.). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 tahun 2018 pasal 1 tentang Desa yang menyatakan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara kesatuan Republik Indonesia. Seiring berjalannya waktu pemerintahan desa semakin maju dan berkembang, sehingga pemerintahan desa mengalami perubahan hampir setiap tahunnya. Salah satunya yaitu pada sistem akuntansi keuangan dana desa. Akuntansi merupakan ilmu yang sangat pesat perkembangannya, khususnya pada bidang pemerintahan desa.

Desa merupakan unsur terkecil dalam tata administrasi pemerintahan (Rusmianto Y. , 2017). Dalam mengelola tata administrasi pemerintahan, pemerintahan desa memerlukan sistem akuntansi pemerintahan desa dimana sistem tersebut memiliki peran dalam pengelolaan keuangan publik dalam mewujudkan tata pemerintahan desa yang baik. Akuntansi pemerintahan menjadikan tuntutan desa dalam akuntabilitas dan transparansi atas pencatatan transaksi-transaksi, dan pelaporan kinerja pemerintahan oleh pihak-pihak yang berkepentingan menjadikan akuntansi pemerintahan sebuah kebutuhan yang tidak lagi terbantahkan untuk saat ini.

Oleh karena itu, penerapan akuntansi keuangan dana desa sangatlah diperlukan dalam menunjang pemerintah desa Karangpaing dalam bidang pengelolaan keuangan desa yang baik dan sesuai dengan prosedur supaya dapat mempermudah dalam memberikan laporan dan pertanggungjawaban kepada pemerintahan kabupaten yang terkait dengan dana desa.

Pengelolaan keuangan Desa Karangpaing menggunakan empat asas yaitu transparan, akuntabel, partisipatif, tertib dan disiplin anggaran. Dengan asas tersebut dapat dijadikan sebagai pedoman dalam mengelola keuangan desa supaya dana desa tersebut dapat digunakan secara efektif dan efisien. Akan tetapi dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan di Desa Karangpaing Kecamatan Penawangan Kabupaten Grobogan masih saja muncul masalah yang berkaitan dengan mengalokasikan dana desa yang ada pada APBDes, masyarakat sekitar pada umumnya kurang mengetahui bagaimana realisasi APBDes yang telah dilaksanakan oleh perangkat desa, sehingga timbul masalah kurangnya sosialisasi dalam pengelolaan keuangan desa.

APBDes menunjukkan alokasi pengeluaran untuk mengimplementasikan program kerja dan sumber pendapatan, serta pembiayaan yang digunakan untuk membiayainya. Program kerja tersebut dilaksanakan untuk melancarkan perekonomian desa, pendapatan desa, serta pembangunan di desa tersebut.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai akuntansi keuangan dana desa. Sehingga judul yang diambil oleh penulis dalam penelitian ini adalah **“PENERAPAN AKUNTANSI KEUANGAN PADA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA DESA KARANGPAING KECAMATAN PENAWANGAN KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2019”**

1.2 Rumusan Masalah

Standar akuntansi yang cocok untuk mengelola keuangan desa yaitu Sistem Akuntansi Pemerintahan (SAP). Dengan standar akuntansi pemerintahan tersebut desa dapat bertanggungjawab dalam mengurus pemerintahan sesuai

dengan undang-undang yang berlaku. Dan kepala desa juga wajib melaporkan penyelenggaraan pemerintah desa setiap tahunnya kepada Bupati/walikota. Pertanyaan penelitian yang masih penting untuk diketahui yaitu **Apakah penerapan akuntansi keuangan desa dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Karangpaing Kecamatan Penawangan Kabupaten Grobogan telah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa ?**

1.3 Tujuan Dan Manfaat

1.3.1 Tujuan

Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka penulis bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan akuntansi keuangan desa dalam pengelolaan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Karangpaing Kecamatan Penawangan Kabupaten Grobogan Tahun 2019.

1.3.2 Manfaat Penelitian

Manfaat Teoritis

1. Bagi Penulis yaitu untuk menambah pengetahuan dan diharapkan dapat mengetahui lebih lanjut lagi mengenai penerapan akuntansi keuangan desa dalam pengelolaan pada APBDes Desa Karangpaing.
2. Bagi Akademisi yaitu sebagai referensi untuk studi-studi selanjutnya dalam melakukan penelitian pada bidang yang sama secara lebih spesifik dan mendalam.

Manfaat Praktis

1. Bagi Pemerintah Desa yaitu sebagai sumber informasi dan sebagai acuan dari pihak-pihak yang terkait dalam pertimbangan pengambilan keputusan. Serta sebagai bahan masukan dan evaluasi kerja terhadap Pemerintahan Desa karangpaing yang berkaitan dengan penerapan akuntansi keuangan desa dalam pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) di desa Karangpaing Kecamatan Penawangan Kabupaten Grobogan.